

Singkawang, 22 November 2021

Kepada :

Yth. **Ketua Yayasan
Bhakti Budhayana**

di -
SINGKAWANG

Perihal : Mohon Akses Ruas Jalan Diperlebar

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUJIANTO
Alamat : Jl. M. Saleh No.18 RT/RW 003/011, Kelurahan Tengah, Kecamatan
Singkawang Barat, Kota Singkawang.
Pekerjaan : Ketua/Anggota DPRD Kota Singkawang

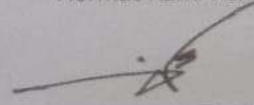
Selaku pemilik sebidang tanah dengan alas hak Surat Pernyataan Tanah yang diterbitkan oleh Kelurahan Roban No : 593/098-Pem.Trantib tanggal 31 Maret 2020 terdaftar atas nama SUJIANTO (fotocopy terlampir).

Menerangkan bahwa tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah Yayasan Budhayana Bhakti dan untuk menuju tanah kami hanya ada satu akses Ruas Jalan yang melintasi tanah Yayasan Budhayana Bhakti namun akses Ruas Jalan tersebut sangat kecil dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan mobil truck.

Saya dan warga sekitar sangat memerlukan akses Ruas Jalan yang memadai, untuk itu saya mohon agar pihak Yayasan Budhayana Bhakti yang bergerak dibidang sosial keagamaan dapat melebarkan akses Ruas Jalan agar kendaraan mobil truck bisa lewat dan untuk hal tersebut pihak kami berjanji kegiatan kami dalam penggunaan tanah tidak mengganggu aktivitas keagamaan ummat Budhayana Bhakti Singkawang dan ketertiban umum. Besar harapan saya permohonan ini dapat dikabulkan agar tanah tersebut berfungsi sosial sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh Undang-undang Pokok Agraria.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan diucapkan terima kasih.

Hormat Kami Pemohon



(SUJIANTO)

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Singkawang.
2. Pembina Yayasan Budhayana Bhakti Singkawang.
3. **Camat Singkawang Tengah.**
4. Ketua RT setempat.

Singkawang, 22 Nopember 2021

Kepada Yth:

Ketua Yayasan Budhayana Bhakti

Di- SINGKAWANG

Perihal : Mohon Akses Ruas Jalan Diperlebar

Dengan hormat,

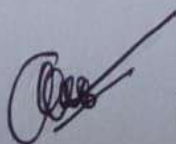
Yang bertanda tanagn dibawah ini: LIE FUI LIE dan HERWANDI (SUAMI ISTERI) , Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.P.Antasari RT/RW 043/016 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dalam hal ini adalah selaku pemilik sebidang tanah SHM No: 4977/Kel.Roban NIB : 14.09.01.01.02396 SU No: 23/Roban/2008 tanggal 31 Desember 2008 terdaftar atas nama LIE FUI LIE (Copi terlampir).

Bahwa tanah kami tersebut berada disekitar tanah Yayasan Budhayana Bhakti dan untuk menuju tanah kami hanya ada satu akses Ruas Jalan yang melintasi tanah Yayasan Budhayana Bhakti namun akses Ruas Jalan tersebut sangat kecil dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan mobil truck.

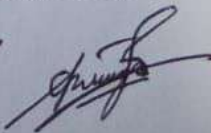
Bahwa kami dan warga sekitar sangat memerlukan akses Ruas Jalan yang memadai, untuk itu kami mohon agar pihak Yayasan Budhayana Bhakti yang bergerak dibidang sosial keagamaan dapat melebarkan kembali akses Ruas Jalan agar kendaraan mobil truck bisa lewat dan untuk hal tersebut pihak kami berjanji kegiatan kami dalam penggunaan tanah tidak mengganggu aktivitas keagamaan ummat Budhayana Bhakti Singkawang dan ketertiban umum .

Demikian besar harapan permohonan kami dikabulkan agar tanah berfungsi sosial dapat kita wujudkan sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh Undang Undang Pokok Agraria yang dikenal dengan **Hak Servitut** atas tanah, untuk itu sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami Pemohon



LIE FUI LIE



HERWANDI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Pembina Yayasan Budhayana Bhakti Singkawang.
2. Walikota Singkawang.
3. Camat Singkawang Tengah.
4. Ketua RT setempat.